

## AGREEMENT TERMS

### 1 THIS AGREEMENT

---

- 1.1 This Agreement consists of:
- (a) each Service Order Form.
  - (b) the Service Schedules; and
  - (c) the terms and conditions set out in this document (the “**Agreement Terms**”).
- 1.2 If there is an inconsistency between the parts of this Agreement, the document listed earlier in clause 1.1 will prevail to the extent of the inconsistency.

### 2 TERM

---

#### AGREEMENT TERM

- 2.1 This Agreement commences on the Effective Date and continues until it is terminated in accordance with this Agreement. For the avoidance of doubt, in the event this Agreement is terminated, all of the Services under this Agreement shall terminate concurrently with the termination of this Agreement.

#### SERVICE TERM

- 2.2 The term for each Service commences on the Service Start Date and continues for the Initial Period, unless terminated or renewed in accordance with the Agreement (“**Service Term**”).
- 2.3 After the Initial Period, the Service Term for each Service will automatically extend on a month-to-month basis on the existing terms, unless either Party notifies the other party (at least 30 days before any automatic extension) that it does not wish the Service Term to extend automatically. For the avoidance of doubt, in the event a Service is terminated in accordance with this Agreement, the termination of such Service shall not terminate or otherwise affect this

## KETENTUAN-KETENTUAN PERJANJIAN

### 1 PERJANJIAN INI

---

- 1.1 Perjanjian ini terdiri dari:
- (a) setiap Formulir Pesanan Layanan
  - (b) Jadwal Layanan; dan
  - (c) syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen ini (“**Ketentuan Perjanjian**”).
- 1.2 Apabila terdapat ketidaksesuaian antara bagian dalam Perjanjian ini, dokumen yang disebutkan sebelumnya dalam pasal 1.1 di atas yang akan berlaku sepanjang untuk bagian yang tidak sesuai.

### 2 JANGKA WAKTU

---

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 2.1 Perjanjian ini mulai berlaku pada Tanggal Efektif dan terus berlaku sampai dengan diakhiri sesuai dengan Perjanjian ini. Untuk menghindari keraguan, dalam hal Perjanjian ini diakhiri, semua Layanan dalam Perjanjian ini akan berakhir secara bersamaan dengan berakhirnya Perjanjian ini.

#### JANGKA WAKTU LAYANAN

- 2.2 Jangka waktu untuk setiap Layanan dimulai pada Tanggal Mulai Layanan dan terus berlaku selama Periode Awal, kecuali jika diakhiri atau diperpanjang sesuai dengan Perjanjian ini (“**Jangka Waktu Layanan**”).
- 2.3 Setelah Periode Awal, Jangka Waktu Layanan untuk setiap Layanan akan secara otomatis diperpanjang setiap bulannya (month-to-month basis) sesuai dengan ketentuan yang telah ada, kecuali jika salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya (selambat-lambatnya 30 hari sebelum suatu perpanjangan otomatis) bahwa Pihak tersebut tidak menginginkan Jangka Waktu Layanan diperpanjang secara otomatis. Untuk menghindari keraguan, dalam hal sebuah Layanan

Agreement or any other Service under this Agreement.

### **3 OUR COMMITMENT TO YOU**

---

3.1 We will:

- (a) provide the Services with reasonable care and skill;
- (b) provide the Services in accordance with the Service Levels. Subject to the Service Levels, we will endeavour to provide, but do not guarantee that they will be continuous or fault-free;
- (c) ensure that all work we perform in connection with the Services is carried out by competent and suitably qualified personnel; and
- (d) meet with you regularly to discuss the Services and our performance under this Agreement.

### **4 SERVICE LEVELS**

---

#### **SERVICE LEVELS**

4.1 The Service Levels (including any Service Level Credits) applicable to a Service are set out in the applicable Service Schedule.

#### **SERVICE LEVEL CREDITS**

4.2 If we fail to meet a Service Level, you may be entitled to a Service Level Credit. To claim a Service Level Credit, you must notify us of your claim within 60 days after the end of the month in which the Service failure occurred (or such other period as set out in the applicable Service Schedule), giving details of:

- (a) the relevant dates and times of the Service failure, the time it was reported to our service desk and any test or performance data to support your claim; and

diakhiri sesuai dengan Perjanjian ini, pengakhiran Layanan tersebut tidak akan mengakhiri atau memengaruhi Perjanjian ini atau layanan lain di bawah Perjanjian ini.

### **3 KOMITMEN KAMI KEPADA ANDA**

---

3.1 Kami akan:

- (a) memberikan Layanan dengan kehati-hatian dan keahlian yang wajar;
- (b) memberikan Layanan sesuai dengan Tingkat Layanan. Tunduk kepada Tingkat Layanan, kami akan berusaha untuk menyediakan, tetapi tidak menjamin bahwa layanan tetap berkelanjutan dan bebas gangguan;
- (c) memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang kami lakukan sehubungan dengan Layanan dilaksanakan oleh personel yang kompeten dan memenuhi kualifikasi; dan
- (d) bertemu dengan Anda secara berkala untuk membicarakan Layanan dan kinerja kami berdasarkan Perjanjian ini.

### **4 TINGKAT LAYANAN**

---

#### **TINGKAT LAYANAN**

4.1 Tingkat-tingkat layanan (termasuk kredit tingkat layanan apapun) yang berlaku atas suatu Layanan diatur pada Jadwal Layanan yang berlaku.

#### **KREDIT TINGKAT LAYANAN**

4.2 Apabila kami gagal memenuhi suatu tingkat layanan, Anda berhak atas suatu kredit tingkat layanan. Untuk mengajukan klaim kredit tingkat layanan, Anda harus memberitahu kami perihal klaim Anda tersebut dalam jangka waktu 60 hari setelah akhir bulan di mana kegagalan Layanan terjadi (atau suatu jangka waktu lainnya yang diatur dalam Jadwal Layanan yang berlaku) dengan memberikan perincian atas:

- (a) tanggal-tanggal dan waktu-waktu yang relevan dari kegagalan Layanan, waktu kegagalan tersebut dilaporkan kepada *service desk* kami dan seluruh data tes atau kinerja untuk mendukung klaim Anda; dan

(b) the type of Service failure in breach of agreed Service Levels (such as Unavailability, time to resolve such Service failure, packet loss or transit delay).

4.3 If you do not make a claim in accordance with clause 4.2, you cannot make any claim against us in respect of the service failure.

4.4 Where the failure of the Service is due to an Exclusion Event, we will not be liable for any failure to meet a Service Level (including the payment of any Service Level Credits).

## MAINTENANCE

4.5 From time to time, we may need to schedule maintenance in connection with the Service ("**Planned Maintenance**").

4.6 Where feasible, we will schedule Planned Maintenance between 1am – 6am local time at the affected Service locations and give you at least 10 days' notice.

4.7 Where we need to conduct emergency maintenance repairs and modification to our network or services, we will aim to give you at least 24 hours' notice ("**Emergency Maintenance**").

## 5 YOUR COMMITMENT TO US

---

5.1 You:

(a) must provide us with all reasonable assistance and access to your Premises, information, network, infrastructure, equipment and systems as required by us to provide the Services;

(b) must ensure that all equipment connected to the Services by you, or on your behalf, is technically compatible with the applicable Service and that your Premises and the equipment complies

(b) jenis kegagalan Layanan yang melanggar Tingkat Layanan yang telah disepakati (seperti Ketidaktersediaan, waktu untuk menyelesaikan kegagalan Layanan tersebut, paket hilang atau tertundanya pengiriman).

4.3 Apabila Anda tidak melakukan klaim sesuai dengan pasal 4.2, Anda tidak dapat mengajukan klaim terhadap kami sehubungan dengan kegagalan layanan.

4.4 Apabila kegagalan Layanan disebabkan oleh Peristiwa Pengecualian, kami tidak bertanggung jawab atas kegagalan apapun untuk memenuhi suatu tingkat layanan (termasuk pembayaran atas kredit tingkat layanan).

## PEMELIHARAAN

4.5 Dari waktu ke waktu, kami dapat perlu untuk menjadwalkan pemeliharaan sehubungan dengan Layanan ("**Pemeliharaan Terencana**").

4.6 Apabila memungkinkan, kami akan menjadwalkan Pemeliharaan Terencana antara pukul 1 – 6 pagi waktu setempat pada lokasi-lokasi Layanan yang terkena dampak dan memberikan kepada Anda pemberitahuan selambat-lambatnya 10 hari sebelumnya.

4.7 Apabila kami perlu untuk melakukan perbaikan pemeliharaan darurat dan modifikasi pada jaringan atau layanan-layanan kami, kami akan mengupayakan untuk memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 24 jam sebelumnya kepada Anda ("**Pemeliharaan Darurat**").

## 5 KOMITMEN ANDA KEPADA KAMI

---

5.1 Anda:

(a) wajib memberikan kepada kami seluruh bantuan dan akses yang wajar ke Tempat, informasi, jaringan, infrastruktur, peralatan dan sistem-sistem Anda sebagaimana yang kami minta untuk menyediakan Layanan;

(b) wajib memastikan bahwa seluruh peralatan yang dihubungkan ke Layanan oleh Anda, atau atas nama Anda, secara teknis sesuai dengan Layanan yang diterapkan dan bahwa

with, and is used, in accordance with all reasonable procedures notified by us and any Applicable Laws;

- (c) must not alter, tamper, reverse engineer, repair or attempt to repair the Services or cause, or allow anybody else to do any of these acts;
- (d) must comply with our Acceptable Use Policy and Applicable Law when using the Services;
- (e) are solely responsible for selecting, supplying and maintaining your own facilities and equipment, except where expressly provided otherwise in a Service Schedule;
- (f) are solely responsible for the content and security of any data or information which you send or receive using the Services, except where expressly provided otherwise in a Service Schedule;
- (g) are solely responsible for any use of the Services, or any Facility connected to the Services on your Premises, by you or any End User;
- (h) must not resell or re-supply a Service to any third party, including any Affiliate, without our consent (which we may give in our absolute discretion and subject to certain conditions); and
- (i) must not infringe, violate or misappropriate our Intellectual Property Rights or the Intellectual Property rights of our Service Provider or any third party in performing your obligations or exercising your rights under this Agreement .

5.2 If you receive equipment from us, you will have no right, title, or interest to it, nor use it for any purpose other than in conjunction with the Services as directed by us. While our equipment is in your care or on your Premises, you are responsible for any theft or damage and must keep the equipment free and clear of any lien or other encumbrance. You must ensure that you have the

Tempat dan peralatan Anda telah memenuhi dan digunakan sesuai dengan seluruh prosedur wajar yang telah kami beritahukan dan sesuai dengan hukum manapun yang berlaku;

- (c) dilarang mengubah, merusak, merekayasa ulang, memperbaiki atau mencoba memperbaiki Layanan atau menyebabkan, atau mengizinkan pihak lain manapun untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut;
- (d) wajib mematuhi Kebijakan Penggunaan yang Dapat Diterima dan Hukum yang Berlaku selama menggunakan Layanan;
- (e) bertanggung jawab sepenuhnya atas pemilihan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas dan peralatan milik Anda sendiri, kecuali apabila diatur lain secara tegas pada suatu Jadwal Layanan;
- (f) bertanggung jawab sepenuhnya atas isi dan keamanan dari data atau informasi apapun yang Anda kirim atau terima dengan menggunakan Layanan, kecuali apabila diatur lain secara tegas pada suatu Jadwal Layanan;
- (g) bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Layanan, atau suatu Fasilitas yang terhubung ke Layanan pada Tempat Anda, oleh Anda atau Pengguna Akhir manapun;
- (h) dilarang menjual kembali atau menyediakan Kembali Layanan kepada pihak ketiga, termasuk afiliasi manapun tanpa persetujuan kami (yang dapat kami berikan berdasarkan kebijaksanaan mutlak kami dan tunduk pada persyaratan-persyaratan; dan tertentu.
- (i) tidak boleh melanggar, atau menyalahgunakan Hak Kekayaan Intelektual kami atau Hak Kekayaan Intelektual Penyedia Layanan kami, atau pihak ketiga ketika memenuhi kewajiban atau menjalankan hak Anda di bawah Perjanjian ini

5.2 Apabila Anda menerima peralatan dari kami, Anda tidak akan memiliki hak, kepemilikan, atau kepentingan terhadap peralatan tersebut, atau menggunakannya untuk tujuan apapun selain yang terkait dengan Layanan sebagaimana diarahkan oleh kami. Selama peralatan kami berada dalam pengawasan Anda atau pada Tempat Anda, Anda bertanggung jawab atas pencurian

necessary approvals and consents for the equipment to be installed and maintained at your Premises and provide a suitable physical environment for the correct operation of the equipment.

atau kerusakan daripadanya dan harus menjaga peralatan tersebut untuk bebas dari segala hak gadai atau pembebanan lainnya. Anda wajib memastikan bahwa Anda memperoleh persetujuan dan izin yang diperlukan agar peralatan tersebut dapat dipasang dan dipelihara pada Tempat Anda, dan menyediakan lingkungan fisik yang sesuai untuk pengoperasian peralatan secara benar.

## **6 PAYMENT AND SECURITY DEPOSIT PAYMENT**

---

- 6.1 You must pay us the charges set out in this Agreement for the Services.
- 6.2 The charges for the Services will consist of:
- (a) monthly recurring charges and non-recurring charges as set out in the Service Order Form (where applicable), which will ordinarily be billed in advance or in arrears respectively; and / or
  - (b) variable usage charges as set out in the Service Order Form (where applicable), which will ordinarily be billed monthly in arrears.
- 6.3 We will commence billing you for each Service on the Service Start Date, or as set out in the Service Order Form.
- 6.4 A softcopy of the invoice may either be provided to you or made available to you for download on the T-Connect Portal.
- 6.5 All charges are payable within 30 days of the date of invoice.
- 6.6 All charges for the Services and any other amounts due under this Agreement, are payable in the Specified Currency unless otherwise agreed in writing.
- 6.7 If you genuinely dispute an invoice, you:
- (a) must promptly notify us of the disputed amount in writing (including details of the dispute), and provide us with any other information we reasonably request; and

## **6 PEMBAYARAN DAN SETORAN JAMINAN PEMBAYARAN**

---

- 6.1 Anda wajib membayar kepada kami biaya-biaya untuk Layanan yang ditetapkan pada Perjanjian ini.
- 6.2 Biaya-biaya atas Layanan tersebut terdiri dari:
- (a) biaya bulanan berulang dan biaya yang tak berulang sebagaimana diatur dalam Formulir Pesanan Layanan (apabila berlaku), yang biasanya akan ditagihkan di muka atau di akhir; dan / atau
  - (b) biaya penggunaan yang tidak tetap sebagaimana diatur dalam Formulir Pesanan Layanan (apabila berlaku), yang biasanya ditagih di akhir setiap bulan.
- 6.3 Kami mulai menagih Anda atas setiap Layanan pada Tanggal Mulai Layanan, atau sebagaimana ditetapkan dalam Formulir Pesanan Layanan.
- 6.4 *Softcopy* dari faktur dapat diberikan kepada Anda atau disediakan untuk Anda agar dapat diunduh di Portal T-Connect.
- 6.5 Semua biaya wajib dibayarkan dalam waktu 30 hari sejak tanggal faktur.
- 6.6 Seluruh biaya atas Layanan dan suatu jumlah lainnya yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini, wajib dibayar dalam Mata Uang Yang Ditetapkan kecuali disepakati lain secara tertulis.
- 6.7 Apabila Anda memperselisihkan suatu tagihan secara nyata, Anda:
- (a) wajib segera memberitahukan kami atas jumlah yang diperselisihkan secara tertulis (termasuk rincian perselisihan), dan memberikan kepada kami informasi

- (b) do not need to pay the disputed amount until the dispute is resolved provided you notify us before the due date, however you must pay all undisputed amounts by the due date.

- 6.8 If you do not pay any undisputed amount by the due date, we may charge you interest (calculated on a daily basis) on any unpaid amounts at a monthly rate of 1%.
- 6.9 You may only make a claim that the charges on an invoice for the Services are incorrect within 12 months of the invoice due date.

#### **BILL SPLITTING**

- 6.10 Where agreed in writing by you and us, a billing agent or member of our group ("**Billing Entity**") will send invoices for Services nominated by you to you or another member of your group ("**Billed Entity**") provided that the Billing Entity and the Billed Entity are in the same country.
- 6.11 For such invoices:
  - (a) all Services remain supplied to you by us under this Agreement and only you and us have rights against, and owe obligations to, each other in relation to the Services; and
  - (b) all invoices will be deemed to have been sent to you by us and you remain solely liable for payment of all invoices to us in accordance with this Agreement.

#### **SECURITY DEPOSIT (WHERE APPLICABLE)**

- 6.12 Where agreed between both parties in writing (which may be included in a Service Order Form for example), you will provide us with a security deposit equivalent to an agreed multiple of the monthly recurring charges due

apapun lainnya yang kami minta secara wajar; dan

- (b) tidak perlu membayar jumlah yang diperselisihkan sampai dengan perselisihan diselesaikan, dengan syarat Anda memberitahu kami sebelum tanggal jatuh tempo, namun Anda harus tetap membayar seluruh jumlah yang tidak diperselisihkan pada tanggal jatuh tempo.

- 6.8 Jika Anda tidak membayar jumlah yang tidak diperselisihkan pada tanggal jatuh tempo, kami dapat mengenakan bunga kepada Anda (yang dihitung secara harian) terhadap jumlah yang belum dibayar dengan tingkat bunga bulanan sebesar 1%.
- 6.9 Anda hanya dapat mengajukan suatu klaim bahwa biaya-biaya dalam suatu tagihan atas Layanan adalah tidak benar dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal jatuh tempo tagihan tersebut.

#### **PEMBAGIAN TAGIHAN**

- 6.10 Jika disetujui secara tertulis oleh Anda dan Kami, agen penagihan atau anggota dari grup kami ("**Entitas Penagihan**") akan mengirimkan faktur tagihan untuk Layanan yang Anda pilih kepada Anda atau anggota lain dari grup Anda ("**Entitas yang Ditagih**") dengan ketentuan bahwa Entitas Penagihan dan Entitas yang Ditagih berada dalam negara yang sama.
- 6.11 Untuk faktur tagihan tersebut:
  - (a) seluruh Layanan tetap disediakan kepada Anda oleh Kami berdasarkan Perjanjian ini dan hanya Anda dan Kami yang memiliki hak terhadap, dan berkewajiban kepada, satu sama lain sehubungan dengan Layanan; dan
  - (b) seluruh Faktur Tagihan akan dianggap telah dikirimkan kepada Anda oleh Kami dan Anda bertanggung jawab secara penuh atas pembayaran semua tagihan kepada kami sesuai dengan Perjanjian ini.

#### **SETORAN JAMINAN (APABILA BERLAKU)**

- 6.12 Jika disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis (sebagai contoh, yang dapat disertakan dalam Formulir Pesanan), Anda akan menyediakan setoran jaminan kepada Kami dengan jumlah yang setara dengan

to us for the Services, which shall be held by us for the performance of your obligations under this Agreement (including, without limitation, payment of undisputed charges) (“**Security Requirement**”). We may increase the Security Requirement if you purchase additional services from us.

6.13 If you fail to pay any undisputed charges by the due date:

- (a) we may apply the Security Requirement, or part of it, in satisfaction of the unpaid charges; and
- (b) you shall immediately restore or procure the restoration of the Security Requirement to the required level.

6.14 On termination of this Agreement or the relevant Services, we may apply the Security Requirement, or part of it, in satisfaction of any unpaid charges, provided that within 30 days after receiving payment in full for all charges, the Security Requirement (or any balance) shall be released to you without interest.

## **7 TAXES**

---

- 7.1 You must pay all Taxes in respect of the Services. Unless expressly stated otherwise, the charges for the Services are exclusive of any Taxes.
- 7.2 If you are required to make a Tax Deduction by law, you must pay us an additional amount so that, after making any Tax Deduction, we are entitled to receive an amount equal to the payment which would have been due if no Tax Deduction had been required.

## **8 SUSPENSION OR TERMINATION**

---

kelipatan yang disepakati dari biaya bulanan berjalan yang harus dibayarkan kepada kami untuk Layanan, yang akan Kami tahan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajiban Anda berdasarkan Perjanjian ini (termasuk, namun tidak terbatas pada pembayaran biaya yang tidak diperselisihkan) (“**Persyaratan Jaminan**”). Kami dapat meningkatkan Persyaratan Jaminan apabila Anda membeli Layanan Tambahan dari Kami.

6.13 Apabila Anda gagal untuk membayarkan biaya yang tidak diperselisihkan pada tanggal jatuh tempo:

- (a) Kami dapat menerapkan Persyaratan Jaminan, atau sebagian dari Persyaratan Jaminan, untuk memenuhi biaya yang belum dibayarkan; dan
- (b) Anda harus segera memulihkan atau mengadakan pemulihan Persyaratan Jaminan ke tingkat yang diperlukan.

6.14 Pada pengakhiran Perjanjian ini atau Layanan terkait, kami dapat menerapkan Persyaratan Jaminan, atau sebagian dari Persyaratan Jaminan, untuk memenuhi biaya yang belum dibayarkan, dengan ketentuan bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pembayaran penuh untuk seluruh biaya, Persyaratan Jaminan (atau saldo lainnya) akan dilepaskan kepada Anda tanpa bunga.

## **7 PAJAK**

---

- 7.1 Anda harus membayar seluruh Pajak terkait Layanan. Kecuali secara tegas dinyatakan lain, biaya-biaya Layanan tidak termasuk Pajak apapun.
- 7.2 Apabila Anda diharuskan untuk melakukan Pengurangan Pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Anda wajib membayar suatu jumlah tambahan kepada Kami sehingga, setelah melakukan Pengurangan Pajak, Kami berhak menerima jumlah yang sama dengan pembayaran yang seharusnya jatuh tempo jika tidak ada Pengurangan Pajak yang telah diwajibkan tersebut.

## **8 PENUNDAAN ATAU TERMINASI**

---

## SUSPENSION OR TERMINATION OF SERVICES

- 8.1 Subject to clause 9, you may terminate a Service without cause at any time by giving us at least 30 days' notice.
- 8.2 We may limit, suspend or terminate a Service at any time without notice to you, if in our reasonable opinion:
- (a) the supply or use of a Service breaches or is likely to breach any Applicable Laws;
  - (b) limiting, suspending or terminating a Service is required to comply with Applicable Law or any order, instruction or request issued by, or received from, a Government Body
  - (c) the provision of a Service is likely to cause death or personal injury or damage to property or;
  - (d) you breach our Acceptable Use Policy.
- 8.3 We may limit, suspend or terminate a Service at any time by giving you at least 14 days' notice, if:
- (a) you do not pay any undisputed amounts due for that Service by the due date;
  - (b) an administrator, receiver, liquidator or provisional liquidator is appointed to you or a petition filed or notice given in connection therewith or a winding up, or you make a proposal for or resolve to enter into any settlement, moratorium or similar arrangement for the benefit of your creditors or any class thereof, or you are unable to pay your debts when they are due; or
  - (c) you have resold, resupplied or shared a Service to or with any third party without obtaining our consent.

## PENUNDAAN ATAU TERMINASI LAYANAN

- 8.1 Tunduk pada pasal 9, Anda dapat mengakhiri Layanan tanpa alasan pada setiap saat dengan memberikan pemberitahuan kepada Kami sekurang-kurangnya 30 hari sebelum pembatalan.
- 8.2 Kami dapat membatasi, menangguhkan, atau mengakhiri Layanan pada setiap saat tanpa pemberitahuan kepada Anda, apabila menurut pendapat wajar Kami:
- (a) penyediaan atau penggunaan atas suatu Layanan yang melanggar atau berkemungkinan dapat melanggar Hukum Yang Berlaku;
  - (b) (a) membatasi, menangguhkan, atau mengakhiri Layanan diperlukan untuk mematuhi Hukum yang Berlaku atau setiap perintah, instruksi, atau permintaan yang dikeluarkan oleh, atau diterima dari, Badan Pemerintah.
  - (c) penyediaan suatu Layanan berkemungkinan dapat menyebabkan kematian atau cedera tubuh atau kerusakan atas harta benda; atau
  - (d) Anda melanggar Kebijakan Penggunaan Yang Dapat Diterima dari kami.
- 8.3 Kami dapat membatasi, menangguhkan atau mengakhiri Layanan pada setiap saat dengan memberikan pemberitahuan kepada Anda sekurang-kurangnya 14 hari sebelumnya, apabila:
- (a) Anda tidak membayar jumlah yang tidak diperselisihkan yang telah jatuh tempo atas Layanan tersebut hingga tanggal jatuh tempo;
  - (b) seorang administrator, kurator, likuidator atau likuidator sementara ditunjuk untuk Anda, atau terdapat petisi yang diajukan atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan itu atau suatu pengakhiran, atau Anda memutuskan untuk menandatangani suatu perjanjian penyelesaian, moratorium atau pengaturan sejenis lainnya untuk kepentingan kreditur-kreditur Anda atau golongannya, atau Anda tidak mampu membayar utang-utang Anda pada saat jatuh tempo; atau
  - (c) Anda telah menjual ulang, memasok kembali, atau berbagi layanan kepada



atau dengan pihak ketiga tanpa mendapatkan persetujuan dari kami..

- 8.4 Where a Service has been suspended or terminated due to your breach under clauses 8.2, or 8.3, we may require you to pay a re-connection charge if the Service is re-connected.
- 8.5 If we need to modify or exit a Service from the market, then we may migrate you to the modified service or an alternative service after giving you at least 3 months' notice in case of any material modifications or cancel the Service after giving you at least 6 months' notice. If the service to which we propose you migrate is detrimental to you, you may cancel the Service effective upon the proposed date of migration without the payment of any Early Termination Charges by providing us with written notice delivered within 45 days from our written notice of migration.

- 8.4 Apabila suatu Layanan telah dihentikan atau diakhiri karena pelanggaran Anda berdasarkan pasal 8.2 atau 8.3, kami dapat meminta Anda untuk membayar biaya penyambungan kembali apabila Layanan disambungkan Kembali.
- 8.5 Apabila kami perlu untuk memodifikasi atau menghentikan Layanan dari pasar, maka kami dapat melakukan migrasi ke layanan yang telah dimodifikasi atau layanan alternatif setelah memberikan pemberitahuan kepada Anda sekurang-kurangnya 3 bulan sebelumnya dalam hal terdapat modifikasi material, atau membatalkan Layanan setelah memberikan pemberitahuan kepada Anda sekurang-kurangnya 6 bulan sebelumnya. Apabila layanan yang kami usulkan untuk migrasi merugikan bagi Anda, Anda dapat membatalkan Layanan secara efektif pada tanggal migrasi yang diusulkan, tanpa membayar Biaya Pengakhiran Awal, dengan memberitahukan kami secara tertulis yang dikirimkan dalam waktu 45 hari sejak pemberitahuan mengenai migrasi kami.

## TERMINATION OF AGREEMENT

- 8.6 If a Party commits a material breach of this Agreement (including non-payment of any amounts of not disputed in accordance with clause 6.7 by the due date) and does not remedy the breach within 30 days of receiving a notice to do so, then the other Party may terminate this Agreement or the relevant Services.

## PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 8.6 Apabila salah satu Pihak melakukan pelanggaran material terhadap Perjanjian ini (termasuk tidak membayar jumlah yang tidak diperselisihkan sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 6.7 pada saat tanggal jatuh tempo) dan tidak memperbaiki pelanggaran dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan untuk melakukan perbaikan, maka Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini atau Layanan terkait.

## 9 EFFECT OF TERMINATION

---

- 9.1 If this Agreement is terminated or a Service is cancelled for any reason:
- (a) you must pay us all outstanding amounts (including Early Termination Charges) due to us within 30 days of the termination notice;
  - (b) we may, after providing reasonable notice to you, enter the Premises and

## 9 EFEK DARI PENGAKHIRAN

---

- 9.1 Apabila Perjanjian ini diakhiri atau suatu Layanan dibatalkan karena alasan apa pun:
- (a) Anda wajib membayar kami semua tagihan yang terutang (termasuk Biaya Pengakhiran Awal) kepada kami dalam jangka waktu 30 hari sejak pemberitahuan pengakhiran;
  - (b) Kami dapat, setelah memberikan pemberitahuan yang wajar kepada

remove any equipment belonging to us which is connected with the affected Service. If we are unable to gain access to the Premises, you will be required to pay us the value of the equipment at the time of original delivery, net depreciation (calculated on a straight line basis); and

- (c) all rights a Party has accrued before termination continue.

9.2 If this Agreement terminates for any reason, clauses 5 (Your commitment to us), 9 (Termination), 10 (Confidentiality and Privacy), 11 (Limitation of liability), 12 (Third Party IP claims), 13 (Dispute Resolution), 14 (General) and 15 (Definitions) and similar clauses included in a Service Schedule shall continue in full force and effect.

9.3 The Early Termination Charges are a genuine pre-estimate of the loss we are likely to suffer.

## 10 CONFIDENTIALITY AND PRIVACY

10.1 Each Party must treat as confidential information:

- (a) the terms of this Agreement; and
- (b) all information provided by the other Party in relation to this Agreement, including our technical, operational, billing, pricing and commercial information in relation to the supply of Services.

10.2 A Party must not disclose the other Party's confidential information to any person except:

- (a) to its Affiliates, employees, Personnel, professional advisers and our Service Providers on a 'need to know' basis provided those persons first agree to observe the confidentiality of the information;
- (b) with the other Party's prior written consent;
- (c) if required by law, any Regulatory Authority or stock exchange; or
- (d) if the confidential information is independently developed by the receiving party, is lawfully received by

Anda, memasuki Gedung dan memindahkan peralatan apa pun milik kami yang terhubung dengan Layanan yang terkena dampak. Jika kami tidak dapat mengakses Gedung tersebut, Anda akan diwajibkan untuk membayar kami nilai peralatan pada saat pengiriman awal, setelah dikurangi depresiasi (dihitung secara lurus); dan

- (c) seluruh hak yang telah diperoleh salah satu Pihak sebelum pengakhiran tetap berlaku.

9.2 Apabila Perjanjian ini berakhir karena alasan apa pun, pasal 5 (Komitmen Anda kepada Kami), pasal 9 (Pengakhiran), pasal 10 (Kerahasiaan dan Privasi), pasal 11 (Pembatasan Tanggung Jawab), pasal 12 (Klaim Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga), pasal 13 (Penyelesaian Sengketa), 14 pasal (Umum) dan pasal 15 (Definisi) dan pasal-pasal serupa yang tercantum dalam Jadwal Layanan tetap terus berlaku dan mengikat.

9.3 Biaya Pengakhiran Awal adalah perkiraan awal yang nyata dari kerugian yang berkemungkinan besar akan kami derita.

## 10 KERAHASIAAN DAN PRIVASI

10.1 Setiap Pihak wajib memperlakukan sebagai informasi rahasia:

- (a) ketentuan-ketentuan Perjanjian ini; dan
- (b) seluruh informasi yang telah diberikan oleh Pihak lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk informasi teknis, operasional, penagihan, penetapan harga dan komersial kami yang terkait penyediaan Layanan.

10.2 Setiap Pihak dilarang mengungkapkan informasi rahasia dari Pihak lainnya kepada orang mana pun kecuali:

- (a) kepada Afiliasi, karyawan, Personel, penasihat profesional dan Penyedia Layanan kami atas dasar '*perlu diketahui*' dengan syarat orang-orang tersebut terlebih dahulu menyetujui untuk mematuhi kerahasiaan informasi;
- (b) dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang lain;
- (c) apabila diwajibkan oleh hukum, suatu Otoritas Regulator atau bursa efek; atau
- (d) apabila informasi rahasia dikembangkan secara independen oleh pihak penerima, diterima secara sah

the receiving party free of any obligation to keep it confidential or it is in the public domain, other than by a breach of this clause.

oleh pihak penerima yang bebas dari kewajiban apapun untuk merahasiakannya atau berada dalam domain publik, selain karena pelanggaran pasal ini.

10.3 You are responsible for providing a copy of our Privacy Statement to your Affiliates, End Users and Personnel to the extent required pursuant to applicable law or agreements with such parties.

10.3 Anda bertanggungjawab untuk memberikan salinan Pernyataan Privasi Kami kepada Afiliasi, Pengguna Akhir dan Personel Anda sejauh diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian yang melibatkan pihak-pihak tersebut.

10.4 You acknowledge and agree that disclosing your confidential information to those parties contemplated in clause 10.2(a) above may also involve us disclosing, transferring, storing and making your confidential information accessible offshore.

10.4 Anda mengakui dan menyetujui bahwa mengungkapkan informasi rahasia Anda kepada pihak-pihak yang dimaksud dalam pasal 10.2(a) di atas dapat melibatkan kami dalam mengungkapkan, mengalihkan, menyimpan, dan membuat informasi rahasia Anda agar dapat diakses di luar negeri.

## **11 LIMITATION OF LIABILITY**

---

## **11 PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB**

---

11.1 If we fail to meet a Service Level, we limit our liability to the applicable Service Level Credits.

11.1 Jika kami gagal memenuhi suatu Tingkat Layanan, kami membatasi tanggung jawab kami pada Kredit Tingkat Layanan yang relevan.

11.2 Unless otherwise stated in this Agreement, each party accepts liability arising from its breach of contract or negligence:

11.2 Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, setiap pihak menerima tanggung jawab yang timbul dari pelanggaran kontrak atau kelalaian sebagai berikut :

(a) for any personal injury or death of the other party or its Personnel in relation to the supply or the receipt of the Services;

(a) untuk setiap cedera tubuh atau kematian pihak lain atau Personelnya sehubungan dengan penyediaan atau penerimaan Layanan ;

(b) for any damage to the other party's real or tangible property resulting from the supply of the Services, but limits its liability to its choice of repairing or replacing the property or paying the cost of repairing or replacing it; and

(b) untuk setiap kerusakan pada harta nyata atau berwujud pihak lain akibat penyediaan layanan; namun membatasi tanggung jawabnya pada pilihan memperbaiki atau mengganti properti atau membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut; dan

(c) unless clause 11.1, 11.2(a) or 11.2(b) applies, for any other cost or expense the other party reasonably incurs that is a direct result of, and flows naturally from, such breach of contract or negligence, a party's liability for all claims under this Agreement is limited to direct damages not to exceed per claim (or in the aggregate during any 12-month period) an amount equal to the total net payments payable by you to us for the applicable service during the 12 months preceding the month in which the

(c) Kecuali klausul 11.1, 11.2(a) atau 11.2(b) berlaku untuk ongkos atau biaya lain yang wajar dikeluarkan oleh pihak lain yang merupakan akibat langsung dari; dan timbul secara alamiah dari pelanggaran kontrak atau kelalaian tersebut, tanggung jawab sesuatu pihak dalam semua klaim dalam Perjanjian ini hanya akan terbatas pada kerugian langsung yang tidak melebihi satu klaim (atau secara agregat selama periode 12 bulan) suatu jumlah yang setara dengan keseluruhan jumlah net yang telah

damaged occurred. The limitation of liability in this clause 11.2(c) does not apply to:

- (1) the indemnity we provide under clause 12.1;
- (2) your liability for breach of clause 5.1(i); and/or
- (3) your liability to pay charges to us under this Agreement.

dibayar atau wajib Anda bayarkan kepada kami untuk layanan yang relevan selama 12 bulan sebelum bulan terjadinya kerusakan tersebut. Batasan tanggung jawab dalam klausul 1.2(c) ini tidak berlaku untuk:

- (1) indemniti yang kami berikan di bawah klausul 12.1
- (2) tanggung jawab Anda atas pelanggaran Pasal 5.1(i) dan/atau
- (3) tanggung jawab Anda untuk membayar biaya kepada kami berdasarkan Perjanjian ini

11.3 Under no circumstances will the Parties be liable to each other for any special, aggravated, indirect or consequential losses, costs or damages (including but not limited to, loss of profits, revenue, business opportunities, likely savings, loss of data or diminution in value, or anticipated savings), or punitive damages.

11.3 Dalam keadaan apapun, Para Pihak tidak akan bertanggung jawab terhadap satu sama lain atas kerugian, biaya, atau kerusakan khusus, tidak langsung, atau konsekuensial (termasuk tapi tidak terbatas pada kehilangan atas keuntungan, pendapatan, kesempatan bisnis, potensi tabungan, kehilangan data atau pengurangan nilai, atau tabungan yang diantisipasi) atau ganti rugi.

11.4 Other than for the liability we accept under clauses 11.1 and 11.2, we exclude all other warranties, rights, remedies and liability to you or a third party for breach of contract, tort (including negligence) or breach of any other law. For any liability which cannot lawfully be excluded, but can be limited, our liability is limited to our choice of re-supplying or paying the cost of re-supplying services and repairing, replacing or paying the cost of repairing or replacing goods.

11.4 Selain dari tanggung jawab yang kami terima berdasarkan pasal 11.1 dan 11.2, kami mengecualikan seluruh jaminan, hak, upaya dan tanggung jawab apapun lainnya kepada Anda atau pihak ketiga manapun atas pelanggaran kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian) atau pelanggaran hukum apapun lainnya. Untuk tanggung jawab yang secara hukum tidak dapat dikecualikan, namun dapat dibatasi, tanggung jawab kami terbatas pada pilihan kami untuk menyediakan kembali atau membayar biaya penyediaan kembali layanan dan perbaikan, penggantian atau pembayaran biaya perbaikan atau penggantian barang.

11.5 Notwithstanding anything else in this Agreement, each party's liability will be reduced to the extent the loss or damage is caused, or contributed to, by the other party, their Personnel or their Related Companies (and in our case, your End User).

11.5 Tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, tanggung jawab setiap pihak akan dikurangi sepanjang kerugian atau kerusakan disebabkan atau dikontribusikan oleh pihak lain, Personel mereka, atau Perusahaan Terkait mereka (dan dalam kasus kami, Pengguna Akhir Anda).

## 12 THIRD PARTY IP CLAIMS

## 12 KLAIM KEKAYAAN INTELEKTUAL

## PIHAK KETIGA

---

12.1 We indemnify you against any direct loss, damage, liability, costs or expenses incurred by you as a result of a claim by a third party against you that your use of the Services or any material provided by us under this Agreement infringes the Intellectual Property Rights of the third party, subject to you promptly notifying us of the claim, allowing us (at our option) to direct any defence and settlement of the claim, and providing us with all necessary assistance relating to the claim. This indemnity does not apply to the extent the claim: (a) arises out of any modification of any materials provided by us; (b) relates to services or materials provided in conjunction with the Services by a third party which is not a Service Provider; (c) or is caused, or contributed to, by you or your Personnel.

12.2 Where any person makes a claim for Intellectual Property Right infringement in connection with the provision of Services or materials (including Facilities) by us, we may modify, replace, limit, suspend or cancel the Services or materials, if required, in response to the claim.

12.3 You indemnify us against any loss, damage, liability, costs or expenses incurred by us as a result of a claim by a third party against us that the Services infringe the Intellectual Property Rights or patents of such third party; to the extent such claim: (a) arises from any modification of any Telstra Materials or relates to services or materials provided in conjunction with the Services by a third party who is not a Service Provider; and (b) is caused, or contributed to, by you or your Personnel, Affiliates or End Users.

12.1 Kami memberikan ganti rugi kepada Anda terhadap kerugian, kerusakan, liabilitas, ongkos atau biaya yang secara langsung Anda tanggung sebagai akibat suatu klaim dari suatu pihak ketiga terhadap Anda bahwa penggunaan Layanan oleh Anda atau suatu materi yang kami berikan berdasarkan Perjanjian ini melanggar Hak Kekayaan Intelektual dari pihak ketiga, sepanjang Anda segera memberitahu kami perihal klaim tersebut, yang memungkinkan kami (pada pilihan kami) untuk mengatur pembelaan dan penyelesaian klaim, serta memberikan kepada kami seluruh bantuan yang diperlukan terkait klaim tersebut. Ganti rugi ini tidak berlaku jika klaim: (a) timbul karena suatu modifikasi atas materi yang kami sediakan; (b) berkaitan dengan layanan atau bahan yang disediakan bersama dengan Layanan oleh pihak ketiga, yang bukan Penyedia Layanan, (c) atau disebabkan atau dikontribusikan oleh Anda atau Personil Anda.

12.2 Jika seseorang mengajukan klaim pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual sehubungan dengan penyediaan Layanan atau materi (termasuk Fasilitas) oleh kami, kami dapat memodifikasi, mengganti, membatasi, menghentikan atau membatalkan Layanan atau materi, jika diperlukan, sebagai tanggapan terhadap klaim tersebut.

12.3 Anda mengganti rugi kami terhadap segala kerugian, kerusakan, liabilitas, ongkos atau biaya yang kami alami sebagai akibat dari klaim oleh pihak ketiga terhadap kami bahwa Layanan melanggar Hak Kekayaan Intelektual atau paten pihak ketiga tersebut; sepanjang klaim tersebut: (a) timbul dari modifikasi dari Materi Telstra apa pun atau berkaitan dengan layanan atau bahan yang disediakan bersama dengan Layanan oleh pihak ketiga yang bukan Penyedia Layanan; dan (b) disebabkan, atau dikontribusikan, oleh Anda atau Personil Anda, Afiliasi Anda, atau Pengguna Akhir Anda.

## 13 DISPUTE RESOLUTION

---

### RESOLVING DISPUTES

## 13 PENYELESAIAN SENGKETA

---

### PENYELESAIAN SENGKETA

13.1 The Parties agree to use reasonable endeavours to resolve in good faith any disputes or claims concerning this Agreement. Each Party must follow the procedures in this clause 13 before starting arbitration or court proceedings (except for urgent injunctive or declaratory relief).

13.2 If a dispute or claim arises between the Parties that cannot be resolved promptly between our contact person and your contact person, either Party may notify the other Party of a formal dispute. The Parties must each nominate a senior executive to meet within 7 days of the date of the notice (or another agreed period) to try to resolve the dispute.

## ARBITRATION

13.3 Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration Centre (“**SIAC**”) in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (“**SIAC Rules**”) for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause.

13.4 The seat of the arbitration shall be in Singapore.

13.5 The Tribunal shall consist of 3 arbitrators.

13.6 The language of the arbitration shall be English.

## 14 GENERAL

---

### ANTI-SLAVERY, ANTI-BRIBERY, AND ANTI-CORRUPTION

14.1 In performing their respective obligations under this Agreement, each party must act in accordance with any anti-slavery, anti-

13.1 Para Pihak sepakat untuk melakukan upaya-upaya yang wajar untuk menyelesaikan suatu sengketa atau klaim terkait Perjanjian ini dengan itikad baik. Setiap Pihak harus mengikuti prosedur pada pasal 13 ini sebelum memulai arbitrase atau proses pengadilan (kecuali putusan sela ganti rugi atau putusan deklaratoir yang mendesak).

13.2 Apabila suatu sengketa atau klaim timbul di antara Para Pihak yang tidak dapat segera diselesaikan antara narahubung (*contact person*) kami dengan narahubung (*contact person*) Anda, salah satu Pihak dapat memberitahu Pihak lainnya perihal suatu sengketa secara resmi. Para Pihak wajib menunjuk seorang eksekutif senior mereka masing-masing untuk bertemu dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal pemberitahuan (atau jangka waktu lain yang disepakati) untuk mencoba menyelesaikan sengketa.

## ARBITRASE

13.3 Apabila suatu sengketa timbul dari atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pertanyaan apapun mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran Perjanjian ini, sengketa tersebut harus diajukan kepada dan diselesaikan secara final melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Singapore International Arbitration Centre (“**SIAC**”) sesuai dengan Peraturan Arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre (“**Peraturan SIAC**”) yang berlaku, yang mana peraturan tersebut dianggap dimasukkan melalui penyebutan dalam pasal ini.

13.4 Kedudukan Arbitrase berada di Singapura.

13.5 Majelis Arbitrase terdiri dari 3 orang arbiter.

13.6 Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Inggris.

## 14 KETENTUAN UMUM

---

### ANTI-PERBUDAKAN, ANTI-SUAP, DAN ANTI-KORUPSI

14.1 Dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing Pihak harus bertindak

bribery, and anti-corruption laws that applies to them in jurisdictions where the Services are provided under this Agreement.

14.2 We will act in accordance with:

- (a) Our [Modern Slavery Act statement](#) which sets out an overview of our supply chain and how we disclose any material incidents in our annual Modern Slavery Act statement; and
- (b) Our [Supplier Code of Conduct](#), which covers our expectations of our own suppliers.

#### ENTIRE AGREEMENT

14.3 This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties about the Services, and supersedes any previous agreement or representation relating to the Services.

#### GOVERNING LAW

14.4 This Agreement is governed by the laws of Hong Kong.

#### INTERPRETATION

14.5 In this Agreement:

- (a) a reference to this Agreement includes all its parts described in clause 1.1, and includes any amendment to or replacement of them;
- (b) a reference to a Party includes a reference to the Party's executors, administrators, successors and assigns;
- (c) the singular includes the plural, and vice versa; and
- (d) "includes", "including", "for example", "such as" and similar terms are not words of limitation.

#### NOTICES

sesuai dengan Hukum atau Undang-Undang Anti-Perbudakan, Anti-Suap, dan Anti-Korupsi yang berlaku terhadap mereka di yurisdiksi tempat Layanan disediakan berdasarkan Perjanjian ini.

14.2 Kami akan bertindak sesuai dengan:

- (a) [Pernyataan kepatuhan kami terhadap Peraturan Perbudakan Modern](#), yang menguraikan gambaran umum tentang rantai pasokan kami dan bagaimana kami mengungkapkan insiden material apa pun dalam pernyataan kepatuhan tahunan kami terhadap peraturan perundang-undangan perbudakan modern; dan
- (b) [Kode Etik Pemasok Kami](#), yang mencakup ekspektasi kami terhadap pemasok kami sendiri.

#### KESELURUHAN PERJANJIAN

14.3 Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara Para Pihak mengenai Layanan, dan menggantikan perjanjian atau pernyataan apapun sebelumnya terkait Layanan.

#### HUKUM YANG MENGATUR

14.4 Perjanjian ini diatur menurut hukum Hong Kong.

#### INTERPRETASI

14.5 Dalam Perjanjian ini:

- (a) acuan terhadap Perjanjian ini mencakup seluruh bagian yang diuraikan pada pasal 1.1 dan termasuk amandemen apapun atas atau penggantian dari seluruh bagian tersebut;
- (b) acuan terhadap suatu Pihak mencakup acuan terhadap pelaksana, administrator, penerus dan pihak yang ditunjuk oleh Pihak tersebut;
- (c) bentuk tunggal mencakup bentuk jamak, dan sebaliknya; dan
- (d) "mencakup", "termasuk", "sebagai contoh" "seperti" dan istilah-istilah yang sejenis adalah kata-kata tanpa pembatasan.

#### PEMBERITAHUAN

14.6 Any notice regarding a breach or termination of this Agreement must be in writing and hand-delivered or sent by certified mail (return receipt requested), registered mail or express courier to the other Party's contact person specified in the Service Order Form.

14.7 All other notices and consents must be in writing and sent by email or regular mail to the other Party's contact person specified in the Service Order Form.

14.8 Either Party may change its notice details at any time by notifying the other Party in accordance with clause 14.7.

#### **VARIATIONS**

14.9 Any amendment, modification or supplement to this Agreement must be in writing and executed by duly authorised representatives of each party, except where expressly stated otherwise.

#### **ELECTRONIC SIGNATURES**

14.10 The Parties agree that an electronic signature shall have the same effect as a handwritten signature.

#### **SEVERABILITY**

14.11 If any clause (in whole or in part) is held by a court to be invalid or unenforceable, that clause or part of a clause is to be regarded as having been deleted from this Agreement and this Agreement otherwise remains in full force and effect.

#### **WAIVER OF RIGHTS**

14.12 No waiver under this Agreement is effective unless it is in writing, identified as a waiver to this Agreement, and signed by an authorised representative of the party waiving its right.

14.6 Pemberitahuan mengenai suatu pelanggaran atau pengakhiran Perjanjian ini wajib dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui surat tersertifikasi (tanda terima diminta), surat tercatat atau kurir instan kepada narahubung dari Pihak lainnya sebagaimana ditentukan dalam Formulir Pesanan Layanan .

14.7 Seluruh pemberitahuan dan persetujuan lainnya wajib dibuat secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik atau surat biasa kepada narahubung (contact person) dari Pihak lainnya sebagaimana ditentukan dalam Formulir Pesanan Layanan .

14.8 Setiap Pihak dapat mengubah rincian untuk pemberituannya pada setiap saat dengan memberitahukan Pihak lainnya sesuai dengan pasal 14.7.

#### **PERUBAHAN**

14.9 Setiap perubahan, modifikasi, atau tambahan pada Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari masing-masing Pihak, kecuali secara tegas dinyatakan lain.

#### **TANDA TANGAN ELEKTRONIK**

14.10 Para Pihak sepakat bahwa suatu tanda tangan elektronik memiliki keberlakuan yang sama seperti tanda tangan dengan tulisan tangan.

#### **KETERPISAHAN**

14.11 Apabila terdapat pasal (seluruhnya atau sebagian) dinyatakan menjadi tidak sah atau tidak berlaku oleh pengadilan, pasal tersebut atau bagian dari pasal tersebut akan dianggap menjadi telah dihapus dari Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku penuh dan efektif.

#### **PENGESAMPINGAN HAK**

14.12 Tidak ada pengesampingan berdasarkan Perjanjian ini yang berlaku efektif kecuali dalam bentuk tertulis, diidentifikasi sebagai pengesampingan terhadap Perjanjian ini,



Any failure or delay in exercising any right, remedy, power, or privilege or in enforcing any condition under this Agreement; or any act, omission, or course of dealing between the parties, shall not constitute a waiver or estoppel of any right, remedy, power, privilege, or condition arising from this Agreement.

14.13 A waiver or a right or remedy provided under this Agreement does not waive, nor shall it prevent or restrict any further exercise of that or any other subsequent right or remedy.

## WARRANTIES

14.14 Each Party warrants to the other Party that entering into and performing its obligations under this Agreement does not breach any of its contractual obligations to any other person.

14.15 You warrant that You have not relied on any representations or warranties by Us, or any other person on our behalf, other than those specifically provided under clause 14.14 of this Agreement.

## ASSIGNMENT AND AGENCY

14.16 A party must not assign its rights or novate its obligations under this Agreement without the other party's prior written consent, which will not be unreasonably withheld, *provided that* a party may, without the other party's prior written consent, assign or novate any or all of its rights and obligations under this Agreement to its Affiliate, provided that such Affiliate:

- (a) has sufficient resources and financial capacity to perform its obligations under this Agreement; and

dan ditandatangani oleh perwakilan resmi dari pihak yang mengesampingkan haknya. Setiap kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan hak, upaya, kekuasaan, atau hak istimewa apapun, atau dalam menegakkan ketentuan apapun berdasarkan Perjanjian ini; atau tindakan, kelalaian, atau Tindakan apapun di antara para pihak, tidak boleh dianggap sebagai pengesampingan atau penghindaran atas hak, upaya, kuasa, hak istimewa, atau kondisi apapun yang timbul dari Perjanjian ini.

14.13 Pengesampingan hak atau upaya yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini tidak mengesampingkan, juga tidak akan mencegah atau membatasi pelaksanaan lebih lanjut dari itu atau hak atau upaya berikutnya.

## JAMINAN

14.14 Setiap Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa mengadakan dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar kewajiban kontraktualnya terhadap pihak manapun lainnya.

14.15 Anda menjamin bahwa Anda tidak mengandalkan suatu pernyataan atau jaminan dari Kami, atau orang lain manapun yang mewakili kami, selain yang secara khusus tercantum pada pasal 14.14 Perjanjian ini.

## PENGALIHAN DAN PERWAKILAN

14.16 Salah satu Pihak dilarang mengalihkan hak-haknya atau melakukan novasi atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lain yang mana persetujuan tidak akan ditahan secara tidak wajar dengan ketentuan bahwa sebuah Pihak dapat mengalihkan hak-hak dan kewajibannya di bawah Perjanjian ini kepada Afiliasinya asalkan Afiliasi tersebut:

- (a) memiliki sumber daya dan kapasitas keuangan yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya di bawah Perjanjian ini; dan

- (b) is not (i) a Sanctioned Party, (ii) located, organised or resident in a Sanctioned Jurisdiction, or (iii) part of, or owned or controlled by, the government of a Sanctioned Jurisdiction,

provided further that, in the event of an assignment to an Affiliate, the non-assigning party may refuse to deal with the relevant Affiliate if it reasonably determines that such Affiliate does not meet the requirements set forth in clauses (a) or (b) of this Section 14.16.

14.17 Notwithstanding the foregoing, we may assign: (a) any or all of our rights and obligations under this Agreement to a third party acquiring substantially all of the assets associated with the performance of such obligations; and (b) any or all of our rights and obligations with respect to our receivables under this Agreement to our financing partner in circumstances where you do not pay any undisputed invoices on time in accordance with this Agreement, and this does not prevent us to take other actions as set out in this Agreement in relation to non-payment of undisputed invoices.

14.18 You may appoint a third party to act on Your behalf in relation to this Agreement provided that we may refuse to deal with the third party if it is a competitor or on reasonable grounds relating to the conduct of the third party.

## FORCE MAJEURE

14.19 If a Party is unable to perform or is delayed in performing an obligation under this Agreement because of an event beyond that Party's reasonable control ("**Force Majeure Event**"), that obligation is suspended but only so far and for so long as it is affected by the Force Majeure Event. For the avoidance of doubt:

- (a) you must pay us for all Services provided up to the date of suspension

- (b) bukan (i) Pihak yang Disanksi, (ii) berlokasi, diselenggarakan atau biasanya merupakan penduduk di yurisdiksi yang terkena sanksi atau (iii) bagian dari atau dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah dari Yurisdiksi yang Dikenai Sanksi,

dengan ketentuan lebih lanjut bahwa dalam hal penyerahan kepada suatu afiliasi, maka pihak yang tidak dialihkan dapat menolak untuk berurusan dengan Afiliasi terkait jika pihaknya secara wajar menentukan bahwa Afiliasi tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam klausul (a) atau (b) Bagian 14.16 ini.

14.17 Meskipun demikian, kami dapat mengalihkan: (a) semua atau sebagian dari hak dan kewajiban kami di bawah Perjanjian ini kepada pihak ketiga yang mengakuisisi sebagian besar aset yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban tersebut; dan (b) semua atau sebagian dari hak dan kewajiban kami sehubungan dengan piutang kami di bawah Perjanjian ini kepada mitra pembiayaan kami dalam keadaan di mana Anda tidak membayar tagihan yang tidak disengketakan tepat waktu sesuai dengan Perjanjian ini, dan hal ini tidak mencegah kami untuk mengambil tindakan lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini terkait dengan ketidakbayaran tagihan yang tidak disengketakan.

14.18 Anda dapat menunjuk pihak ketiga untuk bertindak atas nama Anda terkait Perjanjian ini dengan ketentuan bahwa kami dapat menolak untuk berurusan dengan pihak ketiga apabila pihak ketiga tersebut adalah pesaing atau dengan alasan yang wajar terkait dengan keberadaan pihak ketiga.

## KEADAAN KAHAR

14.19 Apabila salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan atau menunda pelaksanaan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian ini karena suatu peristiwa di luar kendali yang wajar dari Pihak tersebut ("**Peristiwa Keadaan Kahar**"), kewajiban tersebut ditangguhkan tetapi hanya untuk dan sepanjang pelaksanaan tersebut terkena dampak Peristiwa Keadaan Kahar. Untuk menghindari keraguan:

- (a) Anda harus membayar Kami untuk semua Layanan yang telah disediakan sampai dengan tanggal penangguhan

or termination of the Services due to Force Majeure Event; and

- (b) your obligation to pay us during the Force Majeure Event for Services provided up to the date of suspension or termination shall continue.

14.20 If a Force Majeure Event occurs, the affected Party must:

- (a) use reasonable efforts to give the other party notice of the event;
- (b) take all reasonable steps to overcome the effects of the event (but this does not require the settlement of industrial disputes or other claims on unreasonable terms); and
- (c) resume compliance as soon as practicable after the event no longer affects either Party.

14.21 Provided a Party has complied with its obligations under clause 14.20, if a Force Majeure Event occurs which has a material adverse effect on the Service, and continues for a period of 30 consecutive days, then either Party may cancel the affected Service by giving the other Party at least 7 days' notice.

## EXPORT RESTRICTIONS

14.22 The Services, including any software, documentation, and any related technical data included with, or contained in, such Services, and any products utilizing any such Services, software, documentation, or technical data (collectively, **Regulated Services**) may be subject to applicable US and non-U.S. export control and economic sanctions laws and regulations, including but not limited to the U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security's Export Administration Regulations, Regulation (EU) 2021/821 of 20 May 2021 setting up a Union regime for the control of exports, brokering, technical assistance, transit and transfer of dual-use items (recast), the UK's retained EU Council Regulation 428/2009 and the economic sanctions

atau pengakhiran Layanan karena Peristiwa Keadaan Kahar.

- (b) Kewajiban Anda untuk membayar Kami selama Peristiwa Keadaan Kahar untuk Layanan yang disediakan hingga tanggal penangguhan atau pengakhiran akan terus berlanjut.

14.20 Apabila suatu Peristiwa Keadaan Kahar terjadi, Pihak yang terkena dampak wajib:

- (a) menggunakan upaya yang wajar untuk memberitahukan pihak lainnya atas peristiwa tersebut;
- (b) melakukan seluruh langkah yang wajar untuk mengatasi dampak peristiwa tersebut (tetapi hal ini tidak memerlukan penyelesaian perselisihan industrial atau klaim lainnya dengan ketentuan yang tidak wajar); dan
- (c) melanjutkan kepatuhan sesegera mungkin setelah peristiwa tersebut tidak lagi berdampak pada Pihak manapun.

14.21 Dengan ketentuan bahwa salah satu Pihak telah mematuhi kewajibannya berdasarkan pasal 14.20, apabila terjadi suatu Peristiwa Keadaan Kahar yang memiliki dampak merugikan secara material yang signifikan pada Layanan, dan terus berlanjut untuk jangka waktu 30 hari berturut-turut, maka salah satu Pihak dapat membatalkan Layanan yang terkena dampak dengan memberikan pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 hari sebelumnya kepada Pihak lainnya.

## PEMBATASAN EKSPOR

14.22 Layanan, termasuk perangkat lunak, dokumentasi, dan data teknis terkait apa pun yang disertakan dengan, atau terkandung dalam Layanan, perangkat lunak, dokumentasi, atau data teknis tersebut (secara kolektif disebut **Layanan yang Diatur**) dapat tunduk pada kontrol ekspor dan sanksi ekonomi Amerika Serikat dan bukan Amerika Serikat yang berlaku. undang undang Undang; termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Administrasi Ekspor Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan Amerika Serikat, Peraturan (UE) 2021/821 tanggal 20 Mei 2021 yang membentuk rezim Persatuan untuk pengendalian ekspor, perantara, bantuan teknis, transit dan transfer item tuntutan ganda (perombakan), Peraturan

programs administered by the U.S. Department of Treasury Office of Foreign Asset Control, relevant authorities of the European Union and its Member States, the United Kingdom's HM Treasury and the United Kingdom's Department for International Trade (collectively "**Trade Control Laws**").

14.23 You agree to (and procure any Affiliate and/or End User agrees to): (i) comply with all applicable Trade Control Laws related to the Services and Regulated Services (or the use thereof); and (ii) ensure that you (and any Affiliate and/or End User) do not act (or omit to act) in any way which may expose us to breaching Trade Control Laws or any enforcement or other adverse action thereunder. In particular, you must not, and must not permit any third parties (including any Affiliate and/or End User) to, directly or indirectly, import, export, reexport, or release any Services or Regulated Services to any jurisdiction or country to which, or any party to whom, the import, export, reexport, or release of any Services or Regulated Services is prohibited by applicable Trade Control Laws.

14.24 You must complete all required undertakings (including obtaining any necessary export or import license or other governmental approval), prior to importing, exporting, reexporting, or releasing any Services or Regulated Services. You must provide prior written notice of the need to comply with such laws and regulations to us and to any End User or person, firm, or entity which you have reason to believe is obtaining any such Services or Regulated Services from you with the intent to import, export or reexport.

14.25 You agree to notify us immediately in writing if you identify or suspect any breach or risk of breach of clause 14.21-14.23 above.

Dewan UE 482/2009 yang dipertahankan di Inggris dan program sanksi ekonomi yang dikelola oleh Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, otoritas terkait di Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya, HM Inggris Departemen Keuangan dan Departemen Perdagangan Internasional Inggris (secara kolektif disebut "**Hukum Pengendalian Perdagangan**").

14.23 Anda setuju untuk (dan meminta Afiliasi dan/atau Pengguna Akhir mana pun yang setuju untuk): (i) mematuhi semua Undang-undang Pengendalian Perdagangan yang berlaku terkait dengan Layanan dan Layanan yang Diatur (atau penggunaannya); dan (ii) memastikan bahwa Anda dan (Afiliasi dan/atau Pengguna Akhir mana pun) tidak bertindak (atau lalai bertindak) dengan cara apa pun yang dapat mengekspos kami kepada pelanggaran Hukum Pengendalian Perdagangan, atau penegakan hukum apa pun, atau tindakan merugikan lainnya berdasarkan hal tersebut. Secara khusus, Anda tidak boleh dan tidak boleh mengizinkan pihak ketiga mana pun (termasuk Afiliasi dan/atau Pengguna Akhir mana pun) untuk secara langsung atau tidak langsung mengimpor, mengekspor, mengekspor kembali, atau melepaskan Layanan apa pun atau Layanan yang Diatur dilarang oleh Hukum Pengendalian Perdagangan yang berlaku.

14.24 Anda harus menyelesaikan semua kewajiban yang diperlukan (termasuk memperoleh lisensi ekspor atau impor atau persetujuan pemerintah lainnya), sebelum mengimpor, mengekspor, mengekspor kembali, atau merilis Layanan atau Layanan yang Diatur. Anda harus memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya tentang perlunya mematuhi undang-undang dan peraturan tersebut kepada kami dan kepada setiap Pengguna Akhir atau orang, firma, atau entitas yang Anda miliki atau Anda memiliki alasan untuk percaya sedang memperoleh Layanan atau Layanan yang Diatur dari Anda dengan maksud untuk mengimpor, mengekspor, atau mengekspor Kembali.

14.25 Anda setuju untuk segera memberitahukan kami secara tertulis jika Anda menemukan atau mencurigai adanya pelanggaran atau

risiko pelanggaran atas pasal-pasal 14.21 - 14.23 di atas .

14.26 You are responsible for any breach of this clause 14.21-14.25 by your successors and permitted assigns, Affiliates, End Users, Personnel, directors, customers, distributors, resellers or vendors.

14.26 Anda bertanggung jawab atas setiap pelanggaran terhadap pasal ini oleh penerus Anda dan penerima yang diizinkan, Afiliasi, Pengguna Akhir, personel, direktur, pelanggan, distributor, reseller, atau vendor.

### THIRD PARTY RIGHTS

14.27 A person who is not a party to this Agreement has no rights under any applicable legislation to enforce any term or condition in this Agreement.

### HAK-HAK PIHAK KETIGA

14.27 Seseorang yang bukan merupakan suatu pihak pada Perjanjian ini tidak memiliki hak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menuntun pelaksanaan ketentuan atau syarat apapun dalam Perjanjian ini.

### COUNTERPARTS

14.28 This Agreement may be signed in any number of counterparts, which when taken together constitute one document.

### SALINAN

14.28 Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan rangkap, yang secara bersama-sama merupakan satu dokumen.

### LANGUAGE

14.29 This Agreement is executed in English and Indonesian languages. In the event of any inconsistency between the Indonesian and English language versions, the English language version will prevail to the extent of such inconsistency.

### BAHASA

14.29 Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, versi Bahasa Inggris akan berlaku untuk ketidaksesuaian tersebut.

## 15 DEFINITIONS

---

15.1 In this Agreement (including the Service Schedules and Service Order Forms), unless otherwise stated:

**Acceptable Use Policy** means Our Acceptable Usage Policy (“AUP”) as amended by us from time to time, which is available at <https://www.telstra.com.hk/en/legal/acceptable-use-policy>.

**Affiliate(s)** of a party means any entity that controls, is controlled by or is under common control with such party.

**Available** or **Availability** means the number of minutes in a month during which a Service is not Unavailable.

## 15 DEFINISI

---

15.1 Dalam Perjanjian ini (termasuk Jadwal Layanan dan Formulir Pesanan Layanan), kecuali dinyatakan lain:

**Kebijakan Penggunaan Yang Dapat Diterima** berarti Kebijakan Penggunaan Yang Dapat Diterima dari Kami sebagaimana dapat diubah oleh Kami dari waktu ke waktu, yang tersedia pada <https://www.telstra.com.hk/en/legal/acceptable-use-policy>.

**Afiliasi** dari suatu pihak berarti setiap entitas yang mengendalikan, dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama dari pihak tersebut.

**Tersedia** atau **Ketersediaan** berarti jumlah menit dalam sebulan selama Layanan tidak Tak Tersedia.

**Applicable Law means:**

- (a) a reference to law which includes any law in force which regulates the supply or use of the Services or Regulated Services, and includes any applicable lawful determination, decision or direction of a Government Body, obligations under any telecommunications licence, any binding industry standard or industry code and any applicable international convention or agreement; and
- (b) a reference to a statute, code or other law which include regulations and other instruments under it and consolidations, amendments, re-enactments or replacements of any of them.

**Business Day** means any day other than a Saturday, Sunday or recognised public holiday in the jurisdiction where the relevant Service is provided.

**Early Termination Charge** means any early termination or downgrade charges for a Service set out or referred to in the Service Schedule or Service Order Form.

**Effective Date** means the earlier of:

- (a) the date the Service Order Form or statement of work (as applicable) is signed by the last party; or
- (b) the date we accept the Service Order Form or statement of work (as applicable) that you submit to us to order a new Service or vary an existing Service.

**Emergency Maintenance** has the meaning set out in clause 4.7

**Hukum Yang Berlaku** berarti

- (a) acuan terhadap hukum mencakup hukum apapun yang berlaku yang mengatur penyediaan atau penggunaan Layanan dan Layanan Yang Diatur dan termasuk penetapan, keputusan atau arahan yang berlaku secara hukum dari suatu badan pemerintah, kewajiban-kewajiban berdasarkan lisensi telekomunikasi, standar industri yang mengikat atau standar industri dan konvensi internasional atau perjanjian apapun yang berlaku; dan
- (b) acuan terhadap suatu undang-undang, standar atau hukum lainnya mencakup peraturan dan instrumen lainnya berdasarkan daripadanya dan penggabungan, amandemen, pemberlakuan kembali atau pengantiannya daripadanya.

**Hari Kerja** berarti suatu hari selain Sabtu, Minggu atau hari libur nasional yang diakui dalam wilayah hukum tempat Layanan disediakan.

**Biaya Pengakhiran Awal** berarti suatu biaya untuk pengakhiran awal atau penurunan kelas untuk suatu set Layanan sebagaimana ditetapkan atau disebutkan dalam Jadwal Layanan atau Formulir Pesanan Layanan.

**Tanggal Efektif** berarti yang lebih awal dari:

- (a) tanggal Formulir Pesanan Layanan atau pernyataan kerja (sebagaimana berlaku) ditandatangani oleh pihak terakhir; atau
- (b) tanggal kami menerima Formulir Pesanan Layanan atau pernyataan kerja (sebagaimana berlaku) yang Anda kirimkan kepada kami untuk memesan Layanan baru atau mengubah Layanan yang sudah ada.

**Pemeliharaan Darurat** berarti sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 4.7.

**End User** means anyone, including your Affiliates, who use or access any Service or Regulated Service purchased by you under this Agreement with or without your express authorization or permission, except that “End User” shall not include any unauthorized party who, in violation of law, accesses any Service or Regulated Service without your knowledge due to our gross negligence or misconduct.

**Exclusion Event** means:

- (a) any faults or Unavailability caused or contributed to by the simultaneous failure of two or more international submarine cable systems not wholly owned or operated by Us or a Service Provider for the relevant Service, where the fault or Unavailability would not have occurred if only one such cable system had failed;
- (b) any faults, Unavailability or failure not caused by us or our Service Providers, or which is caused or contributed to by (i) an act or omission of you, your Personnel or any third party or (ii) your Site or a third-party Site (including access to such Site and availability of cabling facilities at such Site), equipment or software;
- (c) Planned Maintenance or Emergency Maintenance; or
- (d) A Force Majeure Event.

**Facility** means any part of a telecommunications network, including any line, equipment, tower, mast, antenna, tunnel, hole, pit, pole or other structure used in connection with a telecommunications network.

**Government Body** means any government or governmental, semi-governmental, statutory, administrative, fiscal, or judicial body, department, commission, authority, tribunal, agency or entity.

**Pengguna Akhir** berarti siapa pun, termasuk Afiliasi Anda, yang menggunakan atau mengakses Layanan dan Layanan Yang Diatur apa pun yang Anda beli berdasarkan Perjanjian ini, dengan atau tanpa otorisasi atau izin langsung dari Anda, kecuali bahwa “Pengguna Akhir” tidak boleh mencakup pihak yang tidak berwenang yang, secara melanggar hukum, mengakses Layanan dan Layanan Yang Diatur apa pun tanpa sepengetahuan Anda karena kelalaian atau kesalahan kami.

**Peristiwa Pengecualian** berarti:

- (a) suatu kesalahan atau Ketidakterediaan yang disebabkan atau dikontribusikan oleh kegagalan yang bersamaan dari dua atau lebih sistem kabel bawah laut internasional yang tidak sepenuhnya dimiliki atau dioperasikan oleh Kami atau suatu Penyedia Layanan untuk Layanan yang relevan, yang mana kesalahan atau Ketidakterediaan tersebut tidak akan terjadi apabila hanya satu sistem kabel tersebut yang gagal.
- (b) suatu kesalahan, Ketidakterediaan atau kegagalan yang tidak disebabkan oleh kami atau Penyedia Layanan kami, atau yang disebabkan atau dikontribusikan oleh (i) suatu tindakan atau kesalahan Anda, Personel Anda atau pihak ketiga manapun atau (ii) Lokasi Anda atau Lokasi Pihak Ketiga (termasuk akses ke Lokasi tersebut dan ketersediaan fasilitas kabel pada Lokasi tersebut), peralatan atau perangkat lunak;
- (c) Pemeliharaan Terencana atau Pemeliharaan Darurat; atau
- (d) suatu Peristiwa Keadaan Kahar.

**Fasilitas** berarti bagian apapun dari jaringan telekomunikasi, termasuk sambungan, peralatan, menara, tiang, antena, terowongan, lubang, kolong (*pit*), tonggak (*pole*) atau struktur lainnya yang digunakan sehubungan dengan suatu jaringan telekomunikasi.

**Badan Pemerintah** berarti setiap badan pemerintah atau pemerintahan, semi-pemerintah, badan hukum, administratif, fiskal, atau yudisial, departemen, komisi, otoritas, tribunal, agen, atau entitas di Indonesia.

**Initial Period** means the minimum period for which you must acquire a Service, as set out or referred to in a Service Order Form or the applicable Service Schedule.

**Intellectual Property Rights** means all current and future rights in respect of copyright and all current and future registered rights in respect of designs, circuit layouts, trademarks, trade secrets, domain names, database rights, know-how and confidential information and any other intellectual property rights as defined by Article 2 of the World Intellectual Property Organisation Convention of July 1967 (as amended), excluding patents.

**Personnel** means a Party's officers, employees, agents, contractors and sub-contractors.

**Planned Maintenance** has the meaning set out in clause 4.5.

**Premises** or **Sites** means any land, building, structure, vehicle or vessel which is owned, leased or occupied by you containing a Facility or a Service, or to which a Service is supplied.

**Privacy Statement** means our privacy statement as amended by us from time to time, which is available at [Tel.st/privacy-policy](https://www.telstra.com.au/privacy-policy).

**Provisioning Fault** has the meaning set out in the specific Service Schedule.

**Regulated Services** has the meaning set out in clause 14.21.

**Regulatory Authority** means any government agency or authority with jurisdiction to regulate the Services or the Parties.

**Sanctioned Party** means:

**Periode Awal** berarti periode minimum Layanan yang wajib Anda peroleh, sebagaimana diatur atau disebutkan dalam Formulir Pesanan Layanan atau Jadwal Layanan yang berlaku.

**Hak Kekayaan Intelektual** berarti seluruh hak yang saat ini dan yang akan datang terkait hak cipta dan seluruh hak tercatat yang saat ini dan yang akan datang terkait desain, denah sirkuit, merek dagang, rahasia dagang, nama domain, hak pangkalan data, pengetahuan (*know-how*), dan informasi rahasia serta hak kekayaan intelektual apapun lainnya sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 dari Konvensi Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organisation Convention*) bulan Juli 1967 (sebagaimana telah diubah), tidak termasuk paten.

**Personel** berarti pejabat, karyawan, agen, kontraktor dan sub-kontraktor dari salah satu Pihak.

**Pemeliharaan Terencana** memiliki arti sebagaimana ditetapkan pada pasal 4.5 Perjanjian ini.

**Tempat** atau **Lokasi** berarti tanah, gedung, bangunan, kendaraan atau kapal apapun yang dimiliki, disewa atau ditempati oleh Anda yang memuat suatu Fasilitas atau suatu Layanan, atau di mana suatu Layanan disediakan.

**Pernyataan Privasi** berarti pernyataan privasi kami sebagaimana dapat diubah oleh kami dari waktu ke waktu, yang tersedia pada [Tel.st/privacy-policy](https://www.telstra.com.au/privacy-policy).

**Kesalahan Penyediaan** memiliki arti sebagaimana ditetapkan pada Jadwal Layanan yang bersangkutan.

**Layanan yang diatur** memiliki arti sebagaimana ditetapkan pada pasal 14.21 Perjanjian ini.

**Otoritas Regulator** berarti instansi atau otoritas pemerintah manapun dengan yurisdiksi untuk mengatur Layanan atau Para Pihak.

**Pihak yang Diberi Sanksi** berarti:



- (a) any person or entity that is designated for export controls or sanctions restrictions under any sanctions, export control, or import laws, or other regulations, orders, directives, designations, licences, or decisions which are imposed, administered or enforced from time to time by Australia, the United States, the United Kingdom, the EU, EU Member States, Switzerland, the United Nations or United Nations Security Council or any other relevant authority, including, without limitation, those included in lists published by the United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) and those designated as such under the United States List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons, Foreign Sanctions Evaders List, Entity List, Denied Persons List, Debarred List, Australia's Consolidated List, the UK Consolidated List and the EU Consolidated List of Persons, Groups, and Entities Subject to EU Financial Sanctions; and
- (b) any entity 50% or more owned or any entity which is controlled, directly or indirectly, by one or more of the persons or entities in clause (a).

**Sanctioned Jurisdiction** means any country or territory against which comprehensive sanctions are imposed, administered or enforced from time to time by Australia, the United States, the United Kingdom, the EU, any EU Member States, Switzerland, the United Nations or United Nations Security Council, or any other country with jurisdiction over the activities undertaken in connection with this Agreement, including, without limitation, the jurisdictions designated as United States Foreign Adversaries by the United States Department of Commerce pursuant to Executive Order 13873 and 15 C.F.R. § 7.1 et seq.

**Service** means the service set out or referred to in a Service Order Form and the applicable Service Schedule.

- (a) setiap orang atau entitas yang ditetapkan untuk mengendalikan ekspor atau pembatasan sanksi di bawah hukum sanksi apa pun, kontrol ekspor, atau undang-undang impor atau peraturan lain, perintah, arahan, penetapan, lisensi, atau keputusan yang diterapkan dari waktu ke waktu oleh Australia, Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Negara Anggota Uni Eropa, Swiss, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau otoritas lain yang relevan, termasuk, tanpa batasan, yang tercantum dalam daftar yang diterbitkan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Amerika Serikat (OFAC) dan yang ditetapkan sebagai demikian di bawah Daftar Warga Negara Amerika Serikat dan Orang Terblokir yang Ditunjuk Secara Khusus: Daftar Penghindar Sanksi Asing, Daftar Entitas, Daftar Orang yang Ditolak, Daftar yang Dilarang, Daftar Konsolidasi Australia, Daftar Konsolidasi Inggris, dan Daftar Konsolidasi Uni Eropa tentang Orang, Kelompok, dan Entitas yang Tunduk pada Sanksi Keuangan Uni Eropa.
- (b) entitas apa pun yang dimiliki 50% atau lebih atau entitas apa pun yang dikendalikan langsung atau tidak langsung oleh satu atau lebih dari orang atau entitas dalam klausa (a).

**Yurisdiksi yang Diberi Sanksi** berarti setiap negara atau wilayah yang dikenai sanksi komprehensif: yang dikelola atau dilaksanakan dari waktu ke waktu oleh Australia, Amerika Serikat, Kerajaan Inggris, Uni Eropa, negara-negara anggota Uni Eropa, Swiss, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau negara lain mana pun dengan yurisdiksi atas kegiatan yang dilakukan: sehubungan dengan perjanjian termasuk, tanpa batasan, yurisdiksi yang ditetapkan sebagai Kompetitor Asing Amerika Serikat oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat sesuai dengan Perintah Eksekutif 13873-dan-15-C.F.R. §7.1- et seq.

**Layanan** berarti layanan yang ditetapkan atau disebutkan pada Formulir Pesanan Layanan dan Jadwal Layanan yang berlaku.

**Service Levels** means the service levels, if any, set out in the relevant Service Schedule.

**Service Level Credits** means the credits, if any, set out in the relevant Service Schedule that you are entitled to for our failure to meet the Service Levels specified thereunder.

**Service Order Form** means:

- (a) our service order form (in electronic or hard copy) that you submit to us and we accept to order a new Service or to vary, reconfigure, renew or cancel an existing Service; or
- (b) any statement of work agreed by you and us and executed by your and our respective authorised representative setting out the scope of any professional or consulting services that we provide to you under this Agreement.

**Service Provider** means a service provider who provides services to us in connection with the Services (which may include a Telstra Affiliate), excluding any service providers from whom Telstra or a Telstra Affiliate acquires Services as an agent.

**Service Schedule** means a schedule setting out the terms of your Service which may either be appended to this Agreement and/ or a Service Order Form or incorporated by reference and located at [telstra.com.hk/en/service-terms](https://telstra.com.hk/en/service-terms).

**Service Start Date** means:

- (a) if a Service Schedule specifies an acceptance test period, the date you accept or are deemed to accept the Service pursuant to that Service Schedule. You are deemed to accept the Service on the expiry of the test period unless you have notified us, and we have confirmed the existence, of a Provisioning Fault during the acceptance test period; or

**Tingkat Layanan** berarti tingkat layanan, jika ada, sebagaimana ditetapkan pada Jadwal Layanan yang bersangkutan.

**Kredit Tingkat Layanan** berarti kredit, jika ada, sebagaimana ditetapkan pada Jadwal Layanan yang bersangkutan yang Anda berhak peroleh atas kegagalan kami dalam memenuhi Tingkat Layanan yang ditentukan.

**Formulir Pesanan Layanan** berarti:

- (a) formulir pesanan layanan kami (dalam bentuk elektronik atau salinan cetak) yang Anda serahkan kepada kami dan kami terima untuk memesan suatu Layanan baru atau untuk mengubah, melakukan konfigurasi ulang, memperbarui atau membatalkan suatu Layanan yang ada; atau
- (b) pernyataan kerja apapun yang disepakati oleh Anda dan kami serta ditandatangani oleh perwakilan Anda dan Kami yang berwenang yang mana menetapkan ruang lingkup suatu layanan profesional atau konsultasi yang kami berikan kepada Anda berdasarkan Perjanjian ini.

**Penyedia Layanan** berarti penyedia layanan yang menyediakan layanan kepada kami sehubungan dengan Layanan (yang dapat termasuk suatu Afiliasi Telstra), tidak termasuk para penyedia layanan yang mana Telstra atau Afiliasi Telstra memperoleh Layanan sebagai agen.

**Jadwal Layanan** berarti jadwal yang menetapkan persyaratan Layanan Anda yang dapat ditambahkan pada Perjanjian ini dan/atau Formulir Pesanan Layanan atau digabungkan dengan referensi dan terletak di [telstra.com.hk/en/service-terms](https://telstra.com.hk/en/service-terms).

**Tanggal Mulai Layanan** berarti:

- (a) apabila suatu Jadwal Layanan telah menetapkan suatu periode uji coba, tanggal yang mana Anda terima atau dianggap menerima Layanan adalah sesuai dengan Jadwal Layanan itu. Anda dianggap menerima Layanan pada berakhirnya periode uji coba kecuali jika Anda telah memberitahu kami dan kami telah memberikan konfirmasi atas adanya suatu

(b) if no acceptance test period is specified, the first day that the Service is installed and ready-for-use, as determined by us.

**Service Term** has the meaning set out in clause 2.2.

**Specified Currency** means United States Dollars or any other currency specified in a Service Order Form.

**Tax Deduction** means a deduction or withholding for or on account of Taxes from a payment.

**Taxes** means taxes, levies, imposts, duties, excise and charges, deductions or withholdings, however described, imposed by law or a government authority or agency, including any related interest, penalties, fines or other charges or expenses, but excluding income tax or capital gains tax.

**T-Connect Portal** means the portal setting out the softcopy of the invoices. The link to such portal is to be provided by us to you separately

**Trade Control Laws** means the meaning set out in clause 14.21.

**Unavailable** means an unplanned outage that results in the total disruption of a Service, such that the Service is unable to send and receive data.

**Unavailability** means the number of minutes in a month during which a Service is Unavailable, commencing when a trouble ticket has been logged by our service desk and excluding any period during which an Exclusion Event applies.

Kesalahan Penyediaan selama periode uji coba; atau

(b) apabila tidak ada periode uji coba yang ditetapkan, hari pertama di mana Layanan dipasang dan siap-untuk-digunakan, sebagaimana ditentukan oleh kami.

**Jangka Waktu Layanan** memiliki arti sebagaimana ditetapkan pada pasal 2.2 Perjanjian ini.

**Mata Uang Yang Ditetapkan** berarti Dolar Amerika Serikat atau mata uang lainnya yang ditentukan dalam Formulir Pesanan Layanan.

**Pengurangan Pajak** berarti suatu pengurangan atau pemotongan untuk atau atas Pajak dari suatu pembayaran.

**Pajak** berarti pajak, retribusi, pungutan, bea, cukai, dan biaya, pengurangan atau pemotongan, yang mana diatur, dikenakan berdasarkan hukum atau oleh suatu otoritas atau instansi pemerintah, termasuk bunga, penalti, denda atau biaya atau ongkos apapun lainnya yang terkait, tetapi tidak termasuk pajak penghasilan atau pajak perolehan modal.

**Portal T-Connect** berarti portal yang mengatur *softcopy* dari faktur. Tautan ke portal tersebut akan diberikan oleh Kami kepada Anda secara terpisah.

**Hukum Pengendalian Perdagangan** memiliki arti sebagaimana ditetapkan pada pasal 2.2 Perjanjian ini.

**Tidak Tersedia** berarti pemadaman listrik tak terencana yang mengakibatkan gangguan total terhadap suatu Layanan, sehingga Layanan tersebut tidak dapat mengirim atau menerima data.

**Ketidakterersediaan** berarti jumlah menit dalam satu bulan dimana Layanan yang Tidak Tersedia, dimulai ketika tiket gangguan telah dicatat oleh *service desk* kami, dan tidak termasuk periode selama terjadinya suatu Peristiwa Pengecualian.